



PUTUSAN

Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

FERY FEBRIYAN SYAH BIN CHAIRIL ANWAR, NIK 352960102910003, tanggal lahir 01 Februari 1991 /umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Driver Angkutan Online, tempat kediaman di Dusun Laok Lorong RT/RW 002/001 Desa Batudinding Kecamatan Gapura xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2024 menguasakan kepada **MAS'ODI, S.H.,M.H.** Advokat yang berkantro di Jalan Pahlawan Gang IV Nomor 4B, Pandian – Sumenep. Surat Kuasa mana tertanggal 24 November 2024 dengan Nomor 943/Kp/2024/PA. Smp dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada email masodilaw@gmail.com sebagai **Pemohon** ;
melawan

LUSIANA AYU BINTI MOH. YATIM, tanggal lahir 06 Maret 1992 /umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 30 April 2018 atau 14 Sa'ban 1439 H dan telah dicatat oleh Pengawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gapura kabupaten Sumenep sebagaimana kutipan Akte nikah Nomor 0095/023/IV/2018 yang di Keluarkan oleh KUA Kecamatan Gapura pada tanggal 30 April 2018
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri setiap harinya pemohon dan termohon kadang tidur di rumah orang tua pemohon dan kadang tidur di rumah orang tua termohon, kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu pemohon dan termohon bekerja di Surabaya dalam pernikahannya pemohon dan termohon baru berjalan kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di kerunia keturunan yang bernama Alfahim Maulana Ikhyansyah lahir di sumenep pada tanggal 22 Juni 2019
3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih 2 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga pemohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan oleh 1. termohon dalam menjalani kehidupan sering cemburu berlebihan dan tidak pernah patuh sama pemohon ketika pemohon memberikan nasehat. 2. Keluarga Termohon Sering ikut campur dalam pernikahan pemohon dan termohon 3. Dan 1 tahun yang lalu pemohon dan termohon sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri.
5. Bahwa pemohon sudah tidak kuat untuk menghadapi sikap dari termohon yang cemburu dan tidak patuh kepada pemohon akhirnya pemohon kurang lebih 1 Tahun yang lalu pemohon pulang kerumah

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pemohon yang berada di desa batuan kecamatan batuan kabupaten sumenep.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu dimana pemohon saat ini sudah tidak mau kembali lagi ke termohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon dan pemohon mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa dari permasalahan yang sangat rumit kurang lebih 1 tahun yang lalu pemohon dan termohon sudah dilakukan mediasi di atasan termohon dan termohon sudah mendapatkan ijin bercerai dari atasan tersebut.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan mengajukan permohonan penceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa berdasarkan pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

12. Bahwa, biaya perkara yang timbul dariperkarini di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara termohon;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan prinsipalnya tidak hadir, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melakukan cek terhadap identitas kedua belah pihak. Demikain pula pihak Pemohon telah menyerahkan asli dokumen elektronik berpa berkas permohonan dan surat kuasa yang ia unggah dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk persidangan elektronik perkara ini ;

Bahwa, berkaitan dengan status Termohon sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), saat gugatan ini diperiksa, pihak Tergugat belum mendapatkan surat keterangan dari atasannya, dan setelah Hakim memberi waktu yang cukup bagi Termohon untuk mengurus kepentingan administratif dalam gugatan perceraian ini. Berkaitan dengan hal tersebut Termohon telah mengajukan Surat Keterangan Untuk Melakukan Proses Perceraian Nomor 400.12.13.2/7010/ 033.1/ 2024 Tanggal 16

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur xxxx xxxxx ;

Bahwa, setelah persidangan ditunda untuk menghadirkan prinsipal Pemohon, pada persidangan berikutnya pihak Pemohon, baik prinsipal maupun kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon tersebut telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim di persidangan serta kemudian disampaikan panggilan melalui surat tercatat Pos Indonesia yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah ;

Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh acara perdamaian melalui lembaga mediasi ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan keterangan secara lisan bahwa sebagai akibat perceraian ini sanggup membayar mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya hidup anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Pemohon bekerja sebagai sopir taksi online yang tidak tentu penghasilannya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan sebagaimana terurai di atas ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fery Febriyan Syah, NIK 352960102910003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2024 Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/023/IV/2018 tanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gapura

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx, xxxxxx xx, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan ibu Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua termohon, lalu keduanya tinggal di Surabaya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunia keturunan yang bernama Alfahim Maulana Ikhyansyah umur sekitar 5 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak kurang lebih beberapa tahun yang lalu, mereka tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa Termohon sangat pencemburu, yang selalu menuduh Pemohon punya hubungan cinta dengan wanita lain. Selama ini Termohon memang selalu mencemburui Pemohon, puncaknya sejak sekitar 1 tahun lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran mereka karena kadangkala mereka bertengkar di rumah saksi. Selain itu Pemohon sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi ;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir / driver taksi online, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya ;
- 2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxx xx, xx xx xx xx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan adik Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 ;
 - Bahwa, saksi tahu, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua termohon, lalu keduanya tinggal di Surabaya ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunia keturunan yang bernama Alfahim Maulana Ikhyansyah umur sekitar 5 tahun ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa tahun yang lalu, mereka tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa Termohon sangat pencemburu, yang selalu menuduh Pemohon punya hubungan cinta dengan wanita lain. Selama ini Termohon memang selalu mencemburui Pemohon, puncaknya sejak sekitar 1 tahun lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran mereka karena kadangkala mereka bertengkar di rumah saksi. Selain itu Pemohon sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi ;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir / driver taksi online, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya ;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dalam acara kesimpulan yang diajukan secara elektronik, dimana pihak Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan dimaksud ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang xxxxx xx Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah menyampaikan asli dokumen elektronik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) berupa surat gugatan asli dan Surat Kuasa yang asli sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 ;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Termohon sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ,menurut Majelis Hakim termasuk kedudukan yang dipersamakan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1983 seagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pihak Termohon telah menyampaikan surat keterangan dari atasan Termohon tersebut beserta lampiran - lampirannya. Maka pemeriksaan ini dapat dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban melaksanakan perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nonor 1 Tahun 2016, setelah sidang pertama, pihak Termohon tidak lagi hadir dalam sidang setelah sidang pertama, dimana pada sidang pertama tersebut prinsipal Pemohon tidak hadir dalam sidang, yang pada sidang – sidang berikutnya prinsipal tersebut hadir sedang Termohon Termohon tidak hadir lagi, meskipun kepada pihak Termohon tersebut telah diperintahkan langsung di persidangan serta telah pula disampaikan panggilan telah memenuhi kualifikasi panggilan sah sebagaimana ayat (2) Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang tertutup untuk umum, yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya sejak sekitar 2 tahun lalu sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa Termohon sangat pencemburu, yang selalu menuduh Pemohon punya hubungan cinta dengan wanita lain, hingga puncaknya sejak sekitar 1 tahun lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, serta, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Sumenep. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif ,Pengadilan Agama Sumenep berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa bukti surat P.1, merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat permohonan ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan,dan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tempat tinggal . Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 30 April 2018. Atas perkawinan tersebut telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor 0095/ 023/ IV/ 2018. tertanggal 30 April 2018 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gapura, xxxxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfahim Maulana Ikhyansyah, lahir di Sumenep tanggal 22 Juni 2019, yang anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak beberapa tahun lalu sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sebab utamanya karena Termohon merasa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Wanita lain, hingga puncaknya sejak 1,5 tahun lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, adalah petitum yang sangat erat berhubungan, yang terhadap kedua petitum tersebut Majelis Hakim menganggap Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan antara keduanya. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri tidak dapat lagi terjalin dengan baik, yang saat ini Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار بمعناه أن
يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, meski Termohon tidak mengajukan gugatan balik berupa pemberian mut'ah, demi memberikan rasa keadilan bagi Termohon, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada Pemohon akan kewajiban terhadap termohon, berupa pemberian muth'ah serta biaya hidup seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 4 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul ;
- b. Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- c. Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpandangan kepada Pemohon tersebut layak dibebani untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar angka 3 putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang nama anak tersebut sebagaimana tercantum dalam permohonan perkara ini. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak yang belum dewasa tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 4 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, untuk menjamin kepastian perlindungan bagi anak – anak tersebut, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga mereka dewasa atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada kemampuan ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai pengemudi taksi online, maka kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar biaya hidup seorang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak - anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini, dan tidak termasuk biaya – biaya yang harus dikeluarkan secara insidental seperti biaya pendidikan dan kesehatan. ;

Menimbang, bahwa hukuman pemberian nafkah anak tersebut dicantumkan dalam diktum amar angka 4 putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, yang harus

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tentang hukuman pemberian mut'ah tersebut dicantumkan dalam diktum amar angka 4 putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**FERY FEBRIAN SYAH BIN CHAIRIL ANWAR**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**LUSIANA AYU BINTI MOH. YATIM**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengad;an Agama Sumenep ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya hidup 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang masing bernama **ALFAHIM MAULANA IKHYANSYAH**, lahir di Sumenep tanggal 22 Juni 2019 setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan sekurang – kurangnya sebesar 10% setiap tahunnya

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hirmawan Susilo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sholahuddin., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diuar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sugianto, S.Ag.
Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti

Sholahuddin., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	56.000 ,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)